

# LAMPIRAN

Lampiran 1

Formulir Permohonan Pembiayaan

**KSPPS BMT EL LABANA**  
Koperasi BMT EL LABANA  
Jl. Beringin No. 201 Desa. 2 Ngasem - Beringin  
Telp. 084 4941708

**PERMOHONAN PEMBIAYAAN**

EL LABANA  
Majelis Wk.  
Koperasi BMT EL LABANA

Perihal : Permohonan Pembiayaan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.  
Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : \_\_\_\_\_ Usia : \_\_\_\_\_ Tah  
Tempat & Tanggal Lahir : \_\_\_\_\_  
Umur : \_\_\_\_\_  
Agama : \_\_\_\_\_  
Alamat KTP : \_\_\_\_\_  
Alamat Sekarang : \_\_\_\_\_  
Pekerjaan : \_\_\_\_\_  
Nomor HP : \_\_\_\_\_  
Nomor HP Keluarga : \_\_\_\_\_

Dengan ini mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan kepada KSPPS BMT EL LABANA

Sebesar : Rp. \_\_\_\_\_  
angka Waktu : \_\_\_\_\_  
untuk keperluan : \_\_\_\_\_

bagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan :  
Foto Copy KTP  
Foto Copy KK  
Foto Copy Surat Nikah  
Foto Copy Pembayaran Listrik  
Foto Copy Slip Gaji bagi Karyawan  
Foto Copy Jaminan

kian permohonan kami, atas bantuan serta kebijaksanaan Bapak, saya sampaikan terima kasih.  
alamu'alaikum Wr. Wb.

.....  
Hormat kami

.....

Lampiran 2

Slip Angsuran Pembiayaan

**KSPPS BMT EL LABANA**  
Jl. Beringin Asri Ngaliyan Semarang  
EL LABANA Telp: (024) 8663795

No. Transaksi: \_\_\_\_\_  
Tanggal:           Bulan:           Tahun: \_\_\_\_\_

Jenis Angsuran

Angsuran Pokok   Rp. \_\_\_\_\_

Basil / Margin     Rp. \_\_\_\_\_

Ta' zir             Rp. \_\_\_\_\_

ZIS/IKS           Rp. \_\_\_\_\_

TAWAP             Rp. \_\_\_\_\_

Jumlah             Rp. \_\_\_\_\_

Terbilang: \_\_\_\_\_

Nama : \_\_\_\_\_

No. Rekening : \_\_\_\_\_

Jumlah Pembiayaan : \_\_\_\_\_  
Yang dibenken

Angsuran ke : \_\_\_\_\_

Penyetor	Teller	Pemeriksa

## Lampiran 3

## Slip Pencairan Dana Pembiayaan Ijarah

**KSPPS BMT EL LABANA**  
El LABANA Telp : (024) 8661795  
Jl. Beringin Asri Ngaliyan Semarang

NOTA D/C NO. ....  
TERBILANG RP. ....  
CHEQUE / TUNAI

UANG SEJUMLAH .....

DARI/UNTUK\* ) .....

KEPERLUAN .....

TELLER	ACCOUNTING	MANAGER

\* ) Pilih salah satu

.....  
PENERIMA

## Lampiran 4

## Brosur Produk KSPPS BMT El-Labana Semarang

**PEMBIAYAAN :**

BMT EL-LABANA menyediakan berbagai produk pembiayaan yang dapat anggota manfaatkan antara lain :

**PRODUK PEMBIAYAAN**

- 1. Pembiayaan Modal Usaha**  
Pembiayaan yang digunakan untuk membantu kebutuhan modal usaha  
Akad yang digunakan adalah akad Mudharabah
- 2. Pembiayaan Multi Barang**  
Pembiayaan yang digunakan untuk membantu kebutuhan pembelian barang  
Akad yang digunakan adalah akad Murabahah.
- 3. Pembiayaan Sewa**  
Pembiayaan yang digunakan untuk membantu kebutuhan sewa barang  
Akad yang digunakan adalah akad Ijarah.

**SYARAT-SYARAT PEMBIAYAAN**

1. Mengisi Formulir Permohonan Pembiayaan
2. Melampirkan Foto Copy KTP Suami dan Istri
3. Melampirkan Foto Copy KK
4. Melampirkan Foto Copy Jaminan (Agunan)
5. Foto copy slip gaji bagi pegawai / karyawan
6. Foto Copy Rekening Listrik 2 bulan terakhir.

**KOPERASI**  
**BMT EL-LABANA**  
Badan Hukum No. : 14223/BH/KDK.11/2/2009

Jl. Beringin Asri No.1A, Ngaliyan Semarang 50186,  
Telp. (024) 8661795 Email : labana307@yahoo.com

**MITRA USAHA SYARIAH**

**MELAYANI :**

**SIMPANAN :**

- Simpanan Mandiri Sejahtera
- Simpanan Pendidikan
- Simpanan Walimah
- Simpanan Idul Fitri
- Simpanan Haji / Umroh
- Simpanan Qurban / Aqiqoh
- Simpanan Berjangka

**PEMBIAYAAN :**

- Pembiayaan Modal Usaha
- Pembiayaan Multi Barang
- Pembiayaan Sewa

Contact : Fathul Laeli - 085729520410

**KETENTUAN UMUM**

Syarat Menjadi Anggota BMT El-Labana :

1. Mengisi formulir Menjadi Anggota
2. Melampirkan foto copy KTP/SIM
3. Simpanan Pokok Rp. 25.000,-
4. Simpanan Wajib Rp. 5.000,-
5. Simpanan Sukarela Rp. 20.000,-


**PRODUK SIMPANAN**

- 1. TAMARA**  
(Simpanan Mandiri Sejahtera)  
Jenis Simpanan yang diperuntukkan bagi Setiap Anggota yang sewaktu-waktu dapat diambil.  
Akad yang digunakan adalah akad Wadiah Yad Dhamanah
- 2. TADIKA**  
(Simpanan Pendidikan Anak)  
Jenis Simpanan yang diperuntukkan bagi setiap Anggota untuk mempersiapkan kebutuhan pendidikan anak.  
Simpanan bisa diambil setiap Semester.  
Akad yang digunakan adalah akad Mudharabah  
( Bagi Hasil 30 % Anggota / 70 % BMT El-Labana )
- 3. WALIMAH**  
(Simpanan Walimah)  
Jenis Simpanan yang diperuntukkan bagi Setiap Anggota untuk mempersiapkan walimah  
Akad yang digunakan adalah akad Mudharabah  
( Bagi Hasil 35 % Anggota / 65 % BMT El-Labana )
- 4. TADURI**  
(Simpanan Idul Fitri)  
Jenis Simpanan yang disediakan bagi setiap Anggota untuk mempersiapkan kebutuhan Hari Raya Idul Fitri.  
Simpanan bisa diambil menjelang Idul Fitri  
Akad yang digunakan adalah akad Mudharabah  
( Bagi Hasil 35 % Anggota / 65 % BMT El-Labana )
- 5. TAHAJUB**  
(Simpanan Haji Terwujud)  
Jenis Simpanan yang diperuntukkan bagi Setiap Anggota untuk merencanakan ibadah Haji / Umroh  
Akad yang digunakan adalah akad Mudharabah  
( Bagi Hasil 35 % Anggota / 65 % BMT El-Labana )
- 6. TAQURA**  
(Simpanan Qurban / Aqiqoh)  
Jenis Simpanan yang diperuntukkan bagi setiap Anggota untuk merencanakan ibadah Qurban / Aqiqoh  
Akad yang digunakan adalah akad Mudharabah  
( Bagi Hasil 35 % Anggota / 65 % BMT El-Labana )
- 7. TAJAKA**  
(Simpanan Berjangka)  
Jenis Simpanan yang diperuntukkan bagi setiap Anggota yang menginginkan investasi dana dalam jangka waktu tertentu.  
Akad yang digunakan adalah akad Mudharabah dan Wadiah Yad Dhamanah  
Simpanan Minimal Rp.5.000.000,  
Jangka Waktu:  
3 Bulan (35% Anggota / 65% BMT El-Labana)  
6 Bulan (40% Anggota / 60% BMT El-Labana)  
12 Bulan (45% Anggota / 55% BMT El-Labana)



## Lampiran 5

## Fatwa DSN No:09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah


 بَلِيغَةُ الرِّسَالَةِ  
**DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI**  
 National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama  
 Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710  
 Telp.(021) 3450932 Fax (021) 3440889

---

FATWA  
 DEWAN SYARI'AH NASIONAL  
 NO: 09/DSN-MUI/IV/2000  
 Tentang  
**PEMBIAYAAN IJARAH**  
 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

Menimbang : a. bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh manfaat suatu barang sering memerlukan pihak lain melalui akad *ijarah*, yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrag), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri;

b. bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh jasa pihak lain guna melakukan pekerjaan tertentu melalui akad *ijarah* dengan pembayaran upah (ujrah/fee);

c. bahwa kebutuhan akan *ijarah* kini dapat dilayani oleh lembaga keuangan syari'ah (LKS) melalui akad pembiayaan *ijarah*;

d. bahwa agar akad tersebut sesuai dengan ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang akad *ijarah* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Mengingat : 1. Firman Allah QS. al-Zukhruf [43]: 32:

أَهْمُ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ، نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سَخِرِيًّا، وَرَحِمَتْ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ.

"Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan."

2. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 233:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، زَاعِلْمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

"...Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran

menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah; dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."

3. Firman Allah QS. al-Qashash [28]: 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ، إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ  
الْأَمِينُ.

"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, 'Hai ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.'"

4. Hadis riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أُجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ.

"Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering."

5. Hadis riwayat 'Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيَعْلِمْهُ أُجْرَهُ.

"Barang siapa mempekerjakan pekerja, berilah upahnya."

6. Hadis riwayat Abu Daud dari Sa' d Ibn Abi Waqqash, ia berkata:

كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّرَاقِي مِنَ الزَّرْعِ وَمَا سَعِدَ بِالْمَاءِ  
مِنْهَا، فَتَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا  
أَنْ نُكْرِيهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ.

"Kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil pertaniannya; maka, Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya dengan emas atau perak."

7. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صَلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا  
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

8. Ijma ulama tentang kebolehan melakukan akad sewa menyewa.

9. Kaidah fiqh:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى حَلِّبِ الْمَصَالِحِ

"Menghindarkan mafsadat (kerusakan, bahaya) harus didahulukan atas mendatangkan kemaslahatan."

Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syaria'ah Nasional pada hari Kamis, tanggal 8 Muharram 1421 H./13 April 2000.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG PEMBIAYAAN IJARAH

Pertama : Rukun dan Syarat Ijarah:

1. Sighat Ijarah, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
2. Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.
3. Obyek akad ijarah adalah :
  - a. manfaat barang dan sewa; atau
  - b. manfaat jasa dan upah.

Kedua : Ketentuan Obyek Ijarah:

1. Obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.
2. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
3. Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
4. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syaria'ah.
5. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jabalah* (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
6. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
7. Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijenjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam Ijarah.



8. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak.
9. Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

*Ketiga* : Kewajiban LKS dan Nasabah dalam Pembiayaan Ijarah

1. Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa:
  - a. Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan
  - b. Menanggung biaya pemeliharaan barang.
  - c. Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan.
2. Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa:
  - a. Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai kontrak.
  - b. Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak materil).
  - c. Jika barang yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penerima manfaat dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.

*Keempat* : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 08 Muharram 1421 H.  
13 April 2000 M

DEWAN SYARI'AH NASIONAL  
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,

Prof. KH. Ali Yafic



Sekretaris,

Drs. H.A. Nazri Adlani



Lampiran 6

Kartu Bimbingan Tugas Akhir

**PEMBIMBING**  
**JUDUL TUGAS AKHIR**  
**ANALISIS PEMBIAYAAN**

**Dr. Dra. Hj. Winarsih, S.P., M.Si**  
 IV / 2000 PPOK KSEPPS BMH EL-LABANA SEMARANG  
 (TARPAK) BERKASASAKAN FATWA DSN NCT 09 / 2008 - 800 /

No	Tanggal Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing	Keterangan
1	30/10/2018	gr	beras r-r-b, I
2	30/11/2018	gr	REV. b' l'ahr & l'arab
3	7/12/2018	gr	l'angut u' & r' & s' l'anjutnya
4	30/11/2019	gr	l'anj' & r' & u' + r'
5	6/12/2019	gr	REV. b' & r' & l'v
6	11/2/2019	gr	ACC
7	21/2/2019	gr	'& l'arab'